



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendukung pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus terkait perencanaan, penganggaran panatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan serta pembinaan dan pengevaluasian perlu dilakukan verifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik maka perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah melaksanakan verifikasi rancangan usulan DAK fisik yang sudah diusulkan oleh perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui aplikasi Krisna DAK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2025 dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- b. melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana usulan kegiatan DAK Fisik 2025 serta kesesuaian dengan standar biaya daerah;
- c. melakukan pengawasan terkait dengan hal penginputan usulan kegiatan DAK Fisik 2025; dan
- d. melakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2025 dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 351 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN
ANGGARAN 2025 KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Admin Krisna Dak Fisik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR